



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
DENGAN  
KEPOLISIAN RESOR BLORA  
Nomor : 119/1679/2021  
Nomor : 02/V/HUK.8.1./2021  
TENTANG  
SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN  
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BLORA

Pada hari ini Selasa tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Blora, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARIEF ROHMAN, S.IP, M.Si., selaku Bupati Blora, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 12 Blora, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Blora, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. WIRAGA DIMAS TAMA, S.I.K., selaku Kepala Kepolisian Resor Blora dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Blora berkedudukan di Jalan Raya Blora – Cepu KM.5 Blora, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965  
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah  
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-  
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik  
Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan  
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan  
Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara  
Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan  
Pihak Ketiga;
9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014  
tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik;

- (2) Mal Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kabupaten Blora;
- (3) Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Blora;
- (4) Kepolisian Resor adalah Kepolisian Resor Blora.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka memberikan pelayanan kepada Masyarakat terkait Mall Pelayanan Publik (MPP) di Wilayah Kabupaten Blora;
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel di MPP.
  - a. Terselenggaranya pelayanan publik di MPP sesuai keinginan masyarakat Blora yang mudah dan cepat
  - b. Terjalin koordinasi yang baik oleh para pihak terkait yang terlibat pelayanan di MPP
  - c. Memberikan perlindungan dan pelayanan kepada para pihak yang memerlukan bantuan dalam memberikan pelayanan publik di MPP.

## BAB III

### LOKASI

#### Pasal 3

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini berada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Objek Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggaraan pelayanan publik di MPP.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan publik di MPP yaitu:
    - 1) pelayanan konsultasi pengaduan Masyarakat;
    - 2) pelayanan surat keterangan tanda lapor kehilangan (SKTL);
    - 3) pelayanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
    - 4) pelayanan perpanjangan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
    - 5) pelayanan bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK.
  - b. penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan publik di MPP;
  - c. penyusunan standar operasional di MPP;
  - d. publikasi penyelenggaraan MPP;
  - e. penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.

BAB V  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Pelaksana yang sewaktu-waktu dapat dihubungi untuk keperluan koordinasi, yaitu sebagai berikut:
  - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora;
  - b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Bagian Operasional Polres Blora (Kabag Ops).

BAB VI  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah:
- a. mengoordinasikan penyelenggaraan MPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk keamanan dan kenyamanan para pengguna layanan;
  - b. menyediakan, memelihara dan merawat gedung serta ruang untuk menyelenggarakan pelayanan publik serta membebaskan PIHAK KEDUA dari biaya penggunaan ruang pelayanan;
  - c. menyediakan prasarana dan/atau perlengkapan serta sistem teknologi informasi untuk penyelenggaraan MPP yang meliputi:
    - 1) tempat pelayanan;
    - 2) meubelair: meja pelayanan, kursi pelayanan, kursi hadap;
    - 3) koneksi internet;
    - 4) instalasi listrik;
    - 5) ruang laktasi;
    - 6) jaringan telepon;
    - 7) fasilitas layanan *difable*;
    - 8) sarana penunjang lain.
  - d. menyusun standar operasional dan pelaksanaan serta tata tertib Mal Pelayanan Publik dengan memperhatikan saran dan masukan dari PIHAK KEDUA;
  - e. melaksanakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan instansi pemerintah;
  - f. menjaga keamanan peralatan pelayanan publik milik PIHAK KEDUA;
  - g. melakukan penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik di MPP.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
- a. menyelenggarakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf a;
  - b. menyediakan dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi wewenang PIHAK KEDUA di MPP;

- c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana serta sistem teknologi informasi terkait dengan kegiatan pelayanan di MPP yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- d. mengikuti dan mematuhi standar operasional dan tata tertib MPP yang telah disusun oleh PIHAK KESATU;
- e. menyediakan sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
- f. menyediakan sumber daya lain yang diperlukan secara teknis dalam penyelenggaraan pelayanan publik di MPP;
- g. menjaga keamanan perangkat pelayanan yang menjadi tanggungjawabnya;
- h. menyediakan informasi pelayanan publik berupa peraturan perundang-undangan, buku, brosur, *leaflet*, *standing banner*, formulir dan lain-lain.

## BAB VII SOSIALISASI

### Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran PARA PIHAK baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, guna diketahui dan dilaksanakan.

## BAB VIII ANALISIS DAN EVALUASI

### Pasal 8

PARA PIHAK sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 9

- (1) Biaya pengelolaan gedung MPP dibebankan kepada PIHAK PERTAMA melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora;

- (2) Biaya pengelolaan gedung MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. biaya jasa langganan telepon, air, listrik dan internet;
  - b. biaya pemeliharaan gedung; dan
  - c. biaya pengadaan dan biaya pemeliharaan sarana prasarana yang menjadi aset PIHAK PERTAMA;
- (3) Biaya sumber daya manusia dan biaya sumber daya lain untuk pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

BAB X  
KETENTUAN LAIN  
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB XI  
KEADAAN MEMAKSA / FORCE MAJEURE  
Pasal 11

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam kesepakatan ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi kewajiban-kewajiban PARA PIHAK, antara lain:
  - a. gempa bumi besar;
  - b. angin ribut/ angin topan;
  - c. kebakaran besar;
  - d. huru hara;
  - e. longsor;
  - f. banjir bandang;
  - g. sabotase;
  - h. pandemi wabah penyakit (bencana non alam); dan/atau

- i. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakan Kesepakatan ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu pihak dari PARA PIHAK harus saling memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dan disertai bukti-bukti yang sah;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kerugian materiil akan ditanggung PARA PIHAK sesuai kewenangan masing-masing.

## BAB XII

### PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

#### Pasal 12

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU menunjuk:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Blora-Cepu KM. 5 Blora

Telp : (0296) 531048

Fax : (0296) 531048

e-mail : [dpmpptsp.blora@gmail.com](mailto:dpmpptsp.blora@gmail.com)

Website : [ptsp.blora.com](http://ptsp.blora.com).

PIHAK KEDUA menunjuk:

Kepala Bagian Operasional Polres Blora

Jalan Blora-Cepu KM. 5 Blora

Telp : (0296) 525110

Fax : -

e-mail : [bagops\\_resblora@yahoo.com](mailto:bagops_resblora@yahoo.com)

Website : [kepolisianresorblora.com](http://kepolisianresorblora.com)



BAB XIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah mufakat
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai maka PARA PIHAK bersepakat memutuskan Nota Kesepahaman ini cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

BAB XIV  
JANGKA WAKTU

Pasal 14


- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu;
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepahaman ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang wajib melaksanakannya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan Kesepakatan ini dilaksanakan.

BAB XV  
PENUTUP  
Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
  
ARIEZ ROHMAN, S.IP, M.Si.

PIHAK KEDUA  
  
WIRAGA DIMAS TAMA, S.I.K.  
RESOR BLORA